



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa perlindungan sosial terhadap anak merupakan kebutuhan yang mendasar terhadap permasalahan yang dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan sosial di masa depan sehingga dibutuhkan upaya perlindungan sosial terhadap anak;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak perlu dilakukan secara integratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Medan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1902);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila Di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2003 Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 3);
26. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Berita. Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan walikota Medan Nomor 1 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PLKSAI adalah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
9. Layanan Primer atau layanan pencegahan adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi maupun penelantaran terhadap anak.
10. Layanan Sekunder atau layanan pengurangan resiko adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat untuk mengurangi kerentanan anak terhadap kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran serta reintegrasi dan rehabilitasi anak.
11. Layanan tersier atau layanan penanganan adalah layanan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dan keluarga yang mengalami kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.

13. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
14. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
16. Pemangku kepentingan perlindungan anak adalah kelompok atau individu atau organisasi yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak.
17. Mekanisme rujukan adalah layanan bersifat lanjutan yang dilaksanakan oleh lembaga institusi jaringan yang memiliki fungsi tugas pokok dan/atau penyedia layanan lainnya.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 2

Prinsip dasar layanan adalah:

- a. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada hak anak;
- b. *holistik-integratif* adalah sistem pelayanan anak yang menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. non diskriminatif, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- e. pelayanan yang berkelanjutan (*Continuum of Care*), yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan kesejahteraan sosial anak dalam rangka peningkatan kualitas layanan;
- f. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

PLKSAI berkedudukan sebagai Unit Layanan Teknis yang memberikan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Tugas Pokok

Pasal 4

- PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas pokok :
- a. melakukan upaya pencegahan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial;
 - b. melakukan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
 - c. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
 - d. melaksanakan pelayanan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
 - e. melaksanakan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
 - f. melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak dan keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan layanan dan pendampingan masalah kesejahteraan sosial anak sesuai layanan rujukan yang diperlukan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PLKSAI memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan risiko terkait kesejahteraan anak;
- b. pelaksanaan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- c. pengelolaan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- f. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; dan
- g. Pelaksanaan mekanisme layanan rujukan dalam kesejahteraan sosial anak.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PLKSAI bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan sosial anak di Kota Medan;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- c. menyediakan *database* dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak;
- d. meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif;
- e. membangun kepedulian sosial untuk menciptakan lingkungan ramah anak; dan
- f. mewujudkan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. pelindung / pembina/ penanggung jawab;
 - b. ketua ;
 - c. wakil ketua
 - d. sekretaris
 - e. wakil sekretaris
 - f. divisi pencegahan;
 - g. divisi data dan informasi;
 - h. divisi penanganan dan pengaduan; dan
 - i. divisi Rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemimpin PLKSAI yang secara *ex-officio* dijabat oleh Pejabat Eselon II pada Dinas yang menangani urusan kesejahteraan sosial yang selanjutnya membentuk kesekretariatan dan menunjuk ketua pelaksana harian melalui surat keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
- (3) Susunan organisasi PLKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berasal dari unsur :
- a. pegawai aparatur sipil negara;
 - b. organisasi non pemerintah yang bekerja di bidang perlindungan anak dan/atau kesejahteraan keluarga;
 - c. akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;
 - d. pekerja sosial; dan/atau
 - e. organisasi profesi.
- (2) Keanggotaan PLKSAI yang berasal dari unsur organisasi non pemerintah, akademisi dan/atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan dengan surat keputusan Ketua PLKSAI.

BAB VII KEPENGURUSAN PELAKSANA HARIAN KESEKRETARIATAN

Pasal 9

- (1) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan PLKSAI dibentuk oleh Ketua dengan Surat Keputusan.
- (2) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. wakil ketua
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris
 - e. divisi pencegahan;
 - f. divisi data dan informasi
 - g. divisi penanganan dan pengaduan
 - h. divisi rehabilitasi dan reintegrasi

BAB VIII RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Pelindung/Pembina/Penanggungjawab

Pasal 10

Pelindung/Pembina/Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yaitu memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial anak integratif.

Bagian Kedua
Ketua

Pasal 11

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif melalui pembentukan kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Divisi Pencegahan

Pasal 12

- (1) Divisi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f memiliki tugas:
- a. melakukan sosialisasi tentang kesejahteraan anak;
 - b. promosi dan edukasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - c. melakukan penyuluhan hukum tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
 - d. melakukan tindakan preventif terhadap anak di dalam lembaga masyarakat.
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:
- a. Kementerian Agama Kota Medan;
 - b. Polisi Resort Kota Besar Medan;
 - c. Polisi Resort Belawan;
 - d. Kejaksaan Negeri Medan;
 - e. Kejaksaan Negeri Belawan;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 - g. Dinas Sosial Kota Medan;
 - h. Dinas Pendidikan Kota Medan;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Dinas Kesehatan Kota Medan;
 - k. Forum LKSA; dan
 - l. Bidang Pembinaan, Bimbingan Masyarakat Pengentasan Anak dan Infokom Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Keempat
Divisi Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:
- a. sebagai pusat informasi tentang layanan kesejahteraan sosial anak
 - b. pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data anak;

- c. menyajikan data sesuai kebutuhan tiap divisi di PLKSAI; dan
- d. kerjasama dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait dengan data anak.

(2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- c. Dinas Sosial Kota Medan;
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan;
- f. Bidang Pembinaan, Bimbingan Kemasyarakatan Pengentasan Anak dan Infokom Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Kelima
Divisi Penanganan dan Pengaduan

Pasal 14

(1) Divisi Penanganan dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melakukan penanganan dan menerima pengaduan kasus serta melakukan mekanisme rujukan ke LKSA atau lembaga penyedia layanan terkait.

(2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:

- a. Polisi Resort Kota Besar Medan;
- b. Polisi Resort Belawan;
- c. Kejaksaan Negeri Medan;
- d. Kejaksaan Negeri Belawan;
- e. Bidang Pembinaan, Bimbingan Kemasyarakatan Pengentasan Anak dan Infokom Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara;
- f. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA);
- g. Dinas Sosial kota Medan; dan
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Bagian Keenam
Divisi Rehabilitasi dan Integrasi Sosial

Pasal 15

(1) Divisi Rehabilitasi dan Integrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i mempunyai tugas :

- a. penanggulangan anak yang masuk dalam kategori anak rentan dan berisiko;
- b. identifikasi, pemilahan, dan verifikasi data anak rentan;
- c. penyedia layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga; dan
- d. melakukan persiapan reintegrasi dan rehabilitasi sosial anak serta menjalankan manajemen kasus.

(2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:

- a. Bidang Pembinaan, Bimbingan Kemasyarakatan Pengentasan Anak dan Infokom Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara;
- b. Dinas Sosial Kota Medan;
- c. Dinas Kesehatan Kota Medan;
- d. Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- e. BNN Medan;
- f. BPJS Cabang Medan;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- h. Dinas Pendidikan Kota Medan; dan
- i. Kementerian Agama Kota Medan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 16

Ketua, Sekretaris dan Divisi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris dan Divisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan PLKSAI maupun perangkat daerah atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara PLKSAI Kota Medan dan jejaring lembaga penyedia layanan, perlu disusun Standart Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 19

Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Kota Medan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Januari 2019

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



BAMBANG, S.H

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001